



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Soewardita alias Buchari Muslim alias H. I Nyoman Swardhita, BA.

bin Pan Sukri alias I Wayan Cedur, tempat dan tanggal lahir Klungkung Bali, 31 Desember 1939, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Jempiring No.14, Lingkungan Gomong, RT.000 RW.239, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Ummu Kalsum alias Hj. Ummu Kalsum yang telah menikah pada tanggal 14 September 1963 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Barat, Kabupaten Lombok Barat, Nomor : 779/1963 tertanggal 16 September 1963;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Ummu Kalsum alias Hj. Ummu Kalsum binti Alm. Buchari telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2023 disebabkan karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Jempiring No.14, Lingkungan Gomong, RT.000 RW.239, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, Nomor: 5271-KM-01112023-0011, tanggal 01 November 2023 selanjutnya disebut "Almarhumah";
3. Bahwa almarhumah Ummu Kalsum alias Hj. Ummu Kalsum binti Alm. Buchari adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Alm. Buchari dengan Zubaedah, yang mana kedua orang tua almarhumah tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari Ummu Kalsum alias Hj. Ummu Kalsum binti Alm. Buchari;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Ummu Kalsum alias Hj. Ummu Kalsum binti Alm. Buchari telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan suami yang bernama Soewardita alias Buchari Muslim alias H. I Nyoman Swardhita, BA. dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Yuni Indah, perempuan, dan anak tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari Ummu Kalsum alias Hj. Ummu Kalsum binti Alm. Buchari;
5. Bahwa almarhumah Ummu Kalsum alias Hj. Ummu Kalsum binti Alm. Buchari yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2023 tersebut dengan meninggalkan ahli waris adalah Soewardita alias Buchari Muslim alias H. I Nyoman Swardhita, BA (suami);
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana pada point 5 tersebut di atas, almarhumah Ummu Kalsum alias Hj. Ummu Kalsum binti Alm. Buchari meninggalkan pula harta peninggalan berupa uang tabungan di Bank NTB dan selanjutnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan yang di tinggalkan oleh almarhumah Ummu Kalsum alias Hj. Ummu Kalsum binti Alm. Buchari maka Pemohon bermaksud mengajukan

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Ahli waris ini guna keperluan pengurusan pencairan dana tabungan, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa sejak meninggalnya almarhumah Ummu Kalsum alias Hj. Ummu Kalsum binti Alm. Buchari hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhumah, selain ahli waris tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun menyatakan keberatan atas diri Pemohon tersebut di atas;

8. Bahwa oleh karena itu, Pemohon mohon agar ahli waris tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Ummu Kalsum alias Hj. Ummu Kalsum binti Alm. Buchari tersebut;

9. Bahwa Pemohon sedang dalam keadaan tidak bersengketa;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil dan memeriksa dan sekaligus memberikan penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menyatakan bahwa almarhumah Ummu Kalsum alias Hj. Ummu Kalsum binti Alm. Buchari telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2023;
- c. Menetapkan ahli waris almarhumah Ummu Kalsum alias Hj. Ummu Kalsum binti Alm. Buchari adalah Soewardita alias Buchari Muslim alias H. I Nyoman Swardhita, BA. (suami);
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor **56/Pdt.P/2024/PA.Mtr**



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**H. I Nyoman Swardhita, BA.**), Nomor : 5271023112390041 tanggal 10 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram ,bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai (di-nazagelen),lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (**H. I Nyoman Swardhita, BA.**), Nomor : 52710220503088170 tanggal 03 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai (di-nazagelen),lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Soewardita alias Buchari Muslim dan Ummu Kalsum Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampenan Barat, Lombok Barat Nomor 779/1963 tanggal 16 September 1963, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai (dinazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P 3) ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Hj. Ummu Kalsum**), Nomor : 5271027101410001 tanggal 05 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram ,bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai (di-nazagelen),lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama **Ummu Kalsum**, Nomor : 5271-KM-01112023-0011 tanggal 1 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-5);

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor **56/Pdt.P/2024/PA.Mtr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama **Yuni Indah**, Nomor : 100/03/KEL-MT/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mataram Timur, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-6);
7. Fotokopi Bukti Tabungan Bank NTB Nomor Sere 0004318 tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Bank NTB Syariah Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai (di-nazagelen) ,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-7);
8. Fotokopi Bukti Tabungan Bank NTB Nomor Sere 0066598, yang dikeluarkan oleh Bank NTB Syariah Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai (di-nazagelen) ,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-8);
9. Silsilah Keluarga Atas Nama (**H. I Nyoman Swardhita, BA.**) tanggal 13 Februari 2024, mengetahui Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Gomong Barat, Kelurahan Gomong, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-9) ;
10. Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Februari 2024, mengetahui Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Gomong Barat, Kelurahan Gomong, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-10) ;

B. Bukti Saksi.

1. **Iris Juita Konstituantini binti Antonis**, tempat dan tanggal lahir Aceh Tengah, 22 April 1959, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Swadaya 4C, Lingkungan Kekalik Jaya, Kelurahan Kekalik Kijang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan almarhumah Hj. Ummu Kalsum ;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor **56/Pdt.P/2024/PA.Mtr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Almarhumah Hj. Ummu Kalsum binti Alm. Buchari, yang telah meninggal dunia karena sakit di RSUD Kota Mataram, pada tanggal 18 Oktober 2023;
- Bahwa, Saksi tahu semasa hidupnya Almarhumah Hj. Ummu Kalsum binti Alm. Buchari hanya pernah kawin dengan seorang laki-laki bernama H. I Nyoman Swardhita, BA dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Yuni Indah yang telah meninggal dunia Pada tanggal 4 November 2017;
- Bahwa Saksi tahu Almarhumah Hj. Ummu Kalsum binti Alm. Buchari meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa Pemohon bertujuan untuk mengurus Uang Tabungan di Bank NTB Syariah, atas nama Hj. Ummu Kalsum;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Ummu Kalsum beragama Islam dan tidak ada meninggalkan anak angkat;
- Bahwa almarhumah Hj. Ummu Kalsum binti Alm. Buchari menikah hanya satu kali yaitu dengan H. I Nyoman Swardhita, BA ;

2. Nurul Jannah Catukuini binti Surojo, tempat dan tanggal lahir Narmada, 04 Maret 1962, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Muhajirin Selatan, Desa Narmada, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan almarhumah Hj. Ummu Kalsum (istri Pemohon);
- Bahwa, saksi kenal dengan Almarhumah Hj. Ummu Kalsum binti Alm. Buchari, yang telah meninggal dunia karena sakit di RSUD Kota Mataram, pada tanggal 18 Oktober 2023;
- Bahwa, Saksi tahu semasa hidupnya Almarhumah Hj. Ummu Kalsum binti Alm. Buchari hanya pernah kawin dengan seorang laki-laki bernama H. I Nyoman Swardhita, BA dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Yuni Indah yang telah meninggal dunia Pada tanggal 4 November 2017;
- Bahwa Saksi tahu Almarhumah Hj. Ummu Kalsum binti Alm. Buchari meninggal dalam keadaan Islam;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor **56/Pdt.P/2024/PA.Mtr**



- Bahwa Pemohon bertujuan untuk mengurus Uang Tabungan di Bank NTB Syariah, atas nama Hj. Ummu Kalsum;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Ummu Kalsum beragama Islam dan tidak ada meninggalkan anak angkat;
- Bahwa almarhumah Hj. Ummu Kalsum binti Alm. Buchari menikah hanya satu kali yaitu dengan H. I Nyoman Swardhita, BA ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil - dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Lalu Sarjan, S.P dan Baiq Rabiatur;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 dan P8 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P7 dan P8 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Agus Mulyadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 tersebut, terbukti pula Hj. Ummu Kalsum binti Alm. Buchari telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2023 dan semasa hidupnya Almarhumah Hj. Ummu Kalsum binti Alm. Buchari pernah Nabung pada Bank NTB Mataram, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 tersebut, terbukti pula ayah kandung Almarhum Agus Mulyadi bernama Ang Kin Sun adalah ahli waris dari Almarhumah Hj. Ummu Kalsum binti Alm. Buchari, namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah Hj. Ummu Kalsum, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Hj. Ummu Kalsum dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Hj. Ummu Kalsum bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi Almarhumah Hj. Ummu Kalsum meninggal dunia di RSUD Kota Mataram, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui Almarhumah Hj. Ummu Kalsum semasa hidupnya pernah Menabung pada Bank NTB Mataram, atas nama Almarhumah Hj. Ummu Kalsum dan Pemohon mengajukan penetapan

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor **56/Pdt.P/2024/PA.Mtr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris untuk mengambil uang atas nama Almarhumah Hj. Ummu Kalsum dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon, (H. I Nyoman Swardhita, BA) suami dari Almarhumah Hj. Ummu Kalsum adalah ahli waris dari Almarhumah Hj. Ummu Kalsum;
- Bahwa Almarhumah Hj. Ummu Kalsum telah meninggal dunia pada 18 Oktober 2023 di RSUD Kota Mataram, karena sakit
- Bahwa kematian Almarhumah Hj. Ummu Kalsum bukan karena dianiaya oleh Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhumah Hj. Ummu Kalsum terlebih dahulu meninggal dunia dari pada Almarhumah Hj. Ummu Kalsum;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah Hj. Ummu Kalsum pernah Menabung pada Bank NTB Mataram, atas nama Hj. Ummu Kalsum;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengambil uang atas nama Almarhumah Hj. Ummu Kalsum dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan,

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Hj. Ummu Kalsum;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Hj. Ummu Kalsum, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Hj. Ummu Kalsum meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2023 di RSUD Kota Mataram, karena sakit

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Ummu Kalsum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Ummu Kalsum dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor **56/Pdt.P/2024/PA.Mtr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhumah **Ummu Kalsum** alias **Hj. Ummu Kalsum bin Alm Buchari** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2023;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah **Ummu Kalsum** alias **Hj. Ummu Kalsum bin Alm Buchari** adalah **Soewardita** alias **Buchari Muslim** alias **H. I Nyoman Swardhita, BA. bin Pan Sukri** alias **I Wayan Cedur** (suami) dan 3 (tiga) orang saudara kandung almarhumah **Ummu Kalsum** alias **Hj. Ummu Kalsum bin Alm Buchari** masing-masing bernama **1. Siti Asyiyah** binti Buchari, **2. Wahyuni Sofiatun** binti Buchari, **3. Netty Chairani** binti Buchari
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami H. Yusup, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dan didampingi oleh H. Wacana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

H. Yusup, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor **56/Pdt.P/2024/PA.Mtr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Wacana, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	100.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	235.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)